



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personel tim pengawas kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 806);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan;
- b. melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap seluruh unit pengolah setingkat eselon II;
- c. melaksanakan pengawasan sistem kearsipan, pengelolaan arsip aktif, dan penyelamatan arsip statis di lingkungan kementerian pemuda dan olahraga;
- d. melaksanakan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
- e. menyusun rancangan hasil audit sementara berdasarkan pengawasan kearsipan yang dilakukan;
- f. melaporkan nilai hasil pengawasan kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat pada akhir bulan Agustus setiap tahunnya;
- g. berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk verifikasi hasil pengawasan kearsipan;
- h. menyusun laporan audit kearsipan internal berdasarkan hasil verifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia;

KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung Jawab secara triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENPORA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Triyono, SP., M.Si	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Dadang Ahmad Firdaus, S.E	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua Tim
4	M. Arif Tri Prasetyo, S.Ap	Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
5	Deden Dendi, S.Sos	Arsiparis Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
6	Purwanto, S.E	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
7	Yeni Wijaya, S.Pd., M.M	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota Tim
8	Tjatur Widjenak Heri Priatno, S.E	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota Tim

9	Yuli Purnomo, S.E	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Tim
10	Sarlawati Gita Avrianingsih, M.Kom, S.Kom,	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
11	Suhaeti, S.E	Arsiparis Ahli Muda pada Inspektorat, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
12	Zuraida, S.E	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
13	Bambang Pamungkas, S.Kom	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
14	Sumardi, S.Pd	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
15	Devi Septiana Indarsih, A.Md	Arsiparis Terampil pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
16	Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D	Arsiparis Terampil pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim
17	Afrianda Setyawan, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO